



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata harta bersama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba, yang diwakili kuasa hukumnya atas nama **Ruslan Andi Mallarangang, S.H.**, dan **Jusmiani, S.H.**keduanya adalah advokat/pengacara, bertempat tinggal di Jalan Taman Makam Pahlawan (ex Jalan Kusuma Bangsa) No. 5 Macinna, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2020, yang terdaftar dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 22/SK/Pdt.G/2020/PA.Blk., tanggal 20 Januari 2020, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, Umur 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Herlang, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



**TURUT TERGUGAT**, Umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pendidikan Sarjana, pekerjaan tenaga pemadam kebakaran, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Mahmuddin, S.H** adalah Advokat dan Konsultan hukum, yang beralamat di Dusun Kajang-kajang, Desa Borong, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** dan **Turut Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-buktinya;  
Telah mendengar keterangan Tergugat dan bukti-buktinya;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Januari 2020, yang terdaftar dalam register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk., tertanggal 20 Januari 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 1981 di Bontobilang, kelurahan Tanuntung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 335/Pdt.G/2019/PA.Blk, tanggal 6 Agustus 2019, ( foto copy Akta Cerai terlampir);
- II. Bahwa mahar pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 25 are terletak di Takkindi,

Hal. 2 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



lingkungan Alorang, kelurahan Tanuntung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxx, berbatas sebagai berikut:

- Utara : tanah kebun milik Bakri
- Timur : tanah kebun milik Ansu
- Selatan : tanah kebun milik Patongai
- Barat : tanah kebun milik Cando

*Tanah tersebut dikuasai tergugat;*

III. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 38 tahun lamanya hingga terjadi perceraian telah memperoleh harta bersama yaitu berupa:

1. Sebidang tanah perumahan, luas kurang lebih 2.400 m<sup>2</sup>, NOP. 73.02.050.003-0178.0, di atasnya, dan tanaman jambu mente di atasnya, terletak di Alorang, kelurahan Tanuntung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berbatas sebagai berikut:

- Utara : tanah perumahan milik Jumaking
- Timur : tanah jalan
- Selatan : tanah milik Parit
- Barat : tanah kebun milik lolo

*dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat*

2. Sebidang tanah perumahan, luas kurang lebih 1.000 m<sup>2</sup>, NOP. 73.02.050.003-0178.0, di atasnya sebuah bangunan rumah kayu luas kurang lebih 120 m<sup>2</sup>, milik penggugat dan tergugat, terletak di Alorang, kelurahan Tanuntung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berbatas sebagai berikut:

- Utara : tanah perumahan, Suttang dan tanah kebun milik Ku'na
- Timur : tanah jalan
- Selatan : tanah perumahan milik Jumaking
- Barat : tanah kebun milik lolo

*dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat*

Hal. 3 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



3. Sebidang tanah kebun luas kurang lebih 1.160, NOP. 73.02.050.003-0180.0, terletak di Alorang, kelurahan Tanuntung, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berbatas sebagai berikut:

- Utara : tanah perumahan milik SAKSI 9'
- Timur : tanah milik SAKSI 9' dan laut
- Selatan : parit
- Barat : jalan

*dikuasai oleh tergugat.*

4. Sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 348, NOP. 73.02.050.003-0174.0, di atasnya berdiri bangunan rumah kayu milik Turut Tergugat, terletak di Alorang, kelurahan Tanuntung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berbatas sebagai berikut:

- Utara : tanah kebun milik A. Tanta
- Timur : tanah milik Rahmat - tanah milik SAKSI 9'
- Selatan : tanah perumahan milik SAKSI 9'
- Barat : jalan

*dikuasai oleh tergugat dan turut tergugat*

Bahwa tanah objek sengketa yang tersebut pada poin 1, 2, 3 dan 4 di atas semula adalah satu kesatuan, tetapi telah dipecah menjadi 6 bidang, 1 (satu) bidang telah dijual kepada lelaki ARO,

1 (satu) bidang telah diserahkan kepada Jumaking alias Kiung, sehingga tersisah 4 (empat) bidang yang menjadi objek sengketa;

Bahwa tanah tersebut diperoleh kerana Penggugat dan Tergugat membeli dari ABDUL SALAM Bin GAU seharga uang Rp. 1.500.000 dan satu ekor sapi pada tahun 1993; bahwa 1 (satu) ekor sapi tersebut yang dipergunakan membayar adalah milik Jumaking alias Kiung, sehingga Jumaking alias Kiung mendapat 1 (satu) bidang tanah perumahan dilokasi yang dibeli dari ABDUL SALAM bin GAU tersebut;

5. Sebidang tanah kebun yang dibeli dari Mappiase alias Caco tahun 2015, luas kurang lebih 546 m<sup>2</sup>, NOP. 73.02.050.003-0031.0, termasuk kelompok Alorang, terletak di Dajo, kelurahan Tanuntung, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berbatas sebagai berikut:

Hal. 4 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah perumahan milik Baso'  
Timur : laut  
Selatan : tanah perumahan milik Asni binti Bai  
Barat : jalan

*dikuasai oleh tergugat dan penggugat.*

6. Sebuah rumah kayu, luas kurang lebih 70 m<sup>2</sup> terletak di Takkindi, lingkungan Alorang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibangun pada tahun 1982; *dikuasai oleh tergugat;*

7. Hewan ternak sapi betina 8 (delapan) ekor, adalah merupakan anak pinak dari sapi bawaan penggugat 5 lima ekor, tapi karena tidak perjanjian Penggugat dan Tergugat mengenai harta bawaan maka penggugat memasukkan sebagai harta bersama; *dikuasai oleh tergugat;*

8. Hewan ternak kuda 1 (satu) ekor, dibeli cash/kontang oleh Penggugat dan Tergugat dari saudara tergugat yang bernama Sitti Bin Pato; *dikuasai oleh tergugat;*

9. Hewan ternak kambing 17 (tujuh belas) ekor, merupakan hasil usaha peternakan Penggugat dan Tergugat; *dikuasai oleh tergugat;*

10. Harta berupa harta uang piutang dari hasil menjual sapi kepada Said Saleh alias Ato' sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

11. Harta berupa tagihan pinjaman/hutang Abdul Rasyid dg. Makkita kepada Penggugat dan Tergugat berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta lima rupiah);

Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, mahar yang tersebut pada angka I (satu romawi), hingga saat sekarang tergugat belum menyerahkan kepada Penggugat;

Bahwa penggugat telah berusaha mendekati tergugat agar mau menyerahkan mahar penggugat akan tetapi tergugat menolak;

Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, harta bersama yang tersebut pada angka II (dua romawi) poin 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Hal. 5 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7, 8, 9 dan tagihan uang piutang pada poin 10 dan 11 tersebut di atas, hingga saat sekarang belum pernah dibagi kepada penggugat dan tergugat;

Bahwa penggugat telah berusaha mendekati tergugat agar mau berbagi harta bersama yang tersebut pada angka II (dua romawi) poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan berbagi tagihan uang piutang pada poin 10 dan 11 tersebut di atas dan menyerahkan bagian Penggugat secara suka rela, akan tetapi tergugat menolak;

Bahwa oleh karena permasalahan ini telah diupayakan penyelesaiannya secara damai dan kekeluargaan akan tetapi tergugat tidak mau merespon untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga jalan satu-satunya yang Penggugat harus tempuh adalah penyelesaian masalah melalui Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa diajukannya permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Bulukumba, dengan harapan agar Pengadilan Agama Bulukumba memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan perkara berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba atau Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Menetapkan dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 25 are terletak di Takkindi, lingkungan Alorang, kelurahan Tanuntung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berbatas sebagai berikut:
  - Utara : tanah kebu milik Bakri
  - Timur : tanah kebun milik Ansu
  - Selatan : tanah kebun milik Patongai
  - Barat : tanah kebun milik Cando
3. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut :

Hal. 6 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk





3.1 Sebidang tanah perumahan, luas kurang lebih 2.700 m<sup>2</sup>, NOP. 73.02.050.003-0178.0, di atasnya, dan tanaman jambu mente di atasnya, terletak di Alorang, kelurahan Tanuntung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berbatas sebagai berikut:

- Utara : tanah perumahan milik Jumaking
- Timur : tanah perumahan Jumaking
- Selatan : Parit
- Barat : tanah kebun milik lolo

3.2 Sebidang tanah perumahan, luas kurang lebih 1.000 m<sup>2</sup>, NOP. 73.02.050.003-0178.0, di atasnya sebuah bangunan rumah kayu luas kurang lebih 120 m<sup>2</sup>, milik penggugat dan tergugat, terletak di Alorang, kelurahan Tanuntung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berbatas sebagai berikut:

- Utara : tanah perumahan, Suttang dan tanah kebun milik Ku'na
- Timur : tanah jalan
- Selatan : tanah perumahan milik Jumaking
- Barat : tanah kebun milik lolo

3.3 Sebidang tanah kebun luas kurang lebih 1.160, NOP. 73.02.050.003-0180.0, terletak di Alorang, kelurahan Tanuntung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berbatas sebagai berikut:

- Utara : tanah perumahan milik SAKSI 9'
- Timur : tanah milik SAKSI 9' dan laut
- Selatan : parit
- Barat : jalan

3.4 Sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 348, NOP. 73.02.050.003-0174.0, di atasnya berdiri bangunan rumah kayu milik Turut Tergugat, terletak di Alorang, kelurahan Tanuntung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berbatas sebagai berikut:

- Utara : tanah kebun milik A. Tanta

Hal. 7 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



- Timur : tanah milik Rahmat dan tanah milik SAKSI 9'
- Selatan : tanah perumahan milik SAKSI 9'
- Barat : jalan

3.5 Sebidang tanah kebun yang dibeli dari Mappiase alias Caco tahun 2015, luas kurang lebih 546 m<sup>2</sup>, NOP. 73.02.050.003-0031.0, termasuk kelompok Alorang, terletak di Dajo, kelurahan Tanuntung, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berbatas sebagai berikut:

- Utara : tanah perumahan milik Baso'
- Timur : laut
- Selatan : tanah perumahan milik Asni binti Bai
- Barat : jalan

3.6 Sebuah rumah kayu, luas kurang lebih 70 m<sup>2</sup> terletak di Takkindi, lingkungan Alorang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3.7 Hewan ternak sapi betina 8 (delapan) ekor;

3.8 Hewan ternak kuda 1 (satu) ekor;

3.9 Harta berupa harta uang piutang dari hasil menjual sapi kepada Said Saleh alias Ato' sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

3.10 Harta berupa tagihan pinjaman/hutang Abdul Rasyid daeng Makkita kepada Penggugat dan Tergugat berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta lima rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar pernikahan penggugat dengan tergugat dalam keadaan utuh dan sempurna serta tidak sersangkut paut dengan pihak lain;

5. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama yang tersebut pada petitum angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 dan 3.11, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seper dua) untuk bagian Penggugat, dan  $\frac{1}{2}$  (seper dua) untuk bagian Tergugat;

6. Menghukum Tergugat dan turut tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat

Hal. 8 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk





dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual lelang harta tersebut, dan yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat kepada penggugat berupa harta piutang dan hak menagih  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta uang piutang kepada Abdul Rasyid daeng Makkita sebesar Rp. 15.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan harta berupapiutang dan hak menagih  $\frac{1}{2}$  (seper dua) dari harta uang piutang kepada Said Saleh alias Ato' sebesar Rp. 5.750.000,-(lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini;

#### **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, **Ahmad Ubaidillah, S.HI.**, hakim Pengadilan Agama Bulukumba, dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 16 Maret 2020, ternyata mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah dilakukan perubahan seperlunya dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Maret 2020, dalam persidangan, sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Hal. 9 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



Bahwa sebelum sampai pada Pokok pemeriksaan perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi tergugat ini.

1. Bahwa penetapan TURUT TERGUGAT sebagai turut tergugat adalah kabur dan tidak jelas sebab MUH. JUFRI BIN LANAI hanya numpang membangun rumah kayu diatas tanah milik Tergugat 1 ( Satu ) atas perintah tergugat 1 ( Satu ) dan Tergugat 2 ( Dua ) tidak keberatan bilamana sewaktu-waktu Tergugat 1 ( Satu ) meminta atau memerintahkan untuk membongkar ataupun memindahkan rumah kayu tersebut, karena Tergugat 2 ( Dua ) memang tidak memiliki alas Hak atas obyek sengketa tersebut.
2. Bahwa yang patut dan layak dijadikan Turut Tergugat adalah Saudara SAKSI 9, Bin Conna yang beralamat di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx karena yang bersangkutan menempati dan menguasai salasatu bagian obyek sengketa yang dibelinya dari Tergugat I ( Satu ) Patongai Bin Panai beberapa puluh tahun yang lalu.
3. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Memohon Kepada yang Mulia Majelis Hakim agar memerintahkan Kepada Penggugat dan anak Penggugat yang bernama “ Jumaking alias Kiung “ untuk membongkar dan memindahkan rumahnya dari tanah perumahan milik Tergugat karena anak Penggugat membangun rumah diatas tanah Tergugat tanpa pemberitahuan atau minta ijin terlebih dahulu kepada Tergugat.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini.

Hal. 10 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



I. Betul bahwa Mahar Pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah Kebun seluas ( 25x25 Meter persegi ) atau Kurang Lebih 5 Are sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatan pertama Tanggal 17 Oktober 2019 dengan Nomor Perkara: 724/PDT.G/2019/PA.BLK. Tanah tersebut terletak di Takkindi, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX.

Jadi bukan 50 are sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada Petitum ke-2 gugatan Penggugat.

II. Betul masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah kurang lebih 38 tahun. Tetapi tidak memiliki Harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada beberapa point seperti dibawah ini :

1. Sebidang tanah perumahan, luas 4.100 (M2), NOP. 73.02.050.003.003.-0178.0. yang diatasnya berdiri 2 (dua ) buah rumah kayu milik Tergugat dan anak penggugat yang bernama “ Jumaking alias Kiung “ .

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah Suttang dan tanah milik Ku,na.
- Sebelah Timur Jalanan
- Sebelah Selatan Parit
- Sebelah Barat Tanah Kebun milik Lolo.

Tanah perumahan tersebut Luasnya 4.100 (M2) diatasnya berdiri bangunan rumah kayu yang terdiri dari 2 ( Dua ) buah, serta tanaman jambu mente.

Adapun 2 ( Dua ) buah rumah kayu yang berdiri diatas tanah perumahan tersebut adalah :

1. Rumah Tergugat Patongai Bin Panai
2. Rumah anak Penggugat yang bernama “ Jumaking alias Kiung “ yang mendirikan rumah Kayu diatas tanah milik Tergugat tanpa pemberitahuan atau minta ijin kepada Tergugat sebagai pemilik sah.

Hal. 11 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



Jadi Luas tanah bukan 2.400 (M2) sebagaimana yang didalilkan penggugat pada angka Romawi II point 1

2. Dalil gugatan pada angka Romawi II point 2 adalah Kabur dan tidak jelas sebab tanah perumahan yang dimaksud adalah tanah satu kesatuan dengan tanah perumahan pada point 1 (satu) yang Luasnya 4.100 (M2) dengan tanda bukti Nomor Obyek Pajak (NOP) : 73.02.050.003-0178.0 atas Nama PATONGAI Panai.

3. Sebidang tanah kebun luas 1.160 (M2), NOP. 73.02.050.003.003-0180. 0. Yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adapun batas-batas kebun sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah perumahan milik SAKSI 9,
- Sebelah Timur milik SAKSI 9, dan Laut
- Sebelah Selatan Parit
- Sebelah Barat Jalanan

4. Sebidang tanah perumahan luas 348 (M2), NOP. 73.02.050.003-0174. 0. Yang diatasnya berdiri bangunan rumah kayu milik Turut Tergugat, terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah kebun milik A. Tanta
- Sebelah Timur tanah milik Rahmat-tanah milik SAKSI 9, dan Laut
- Sebelah Selatan tanah Perumahan Milik SAKSI 9,
- Sebelah Barat Jalanan

Bahwa tanah Perumahan maupun tanah kebun tersebut pada point 1,2,3,4 serta tanah perumahan milik SAKSI 9, Bin Conna adalah semula merupakan tanah satu kesatuan tetapi karena adanya pembuatan jalanan sehingga dipecah menjadi 4 (Empat) bagian termasuk yang dibeli oleh saudara SAKSI 9, Bin Conna beberapa puluh tahun yang lalu.

Hal. 12 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



Dan Tergugat tidak pernah menyerahkan Tanahnya kepada siapapun termasuk kepada “ Jumaking alias Kiung “.

Adapun tanah Perumahan dan tanah kebun tersebut diatas diperoleh dari hasil menukar dengan 2 ( Dua ) ekor sapi. Satu ekor Jantan dan satu ekor Betina yang ditaksir dengan harga ( Rp. 1.500.000,.. ) dari **Sdr. Abd. Salam Bin Gau**, pada Tahun 1993. Dimana Sapi tersebut adalah sapi peninggalan milik orang tua tergugat yaitu ( **Alm. Panai** ).

Jadi bukan dibeli dengan menggunakan uang sebesar Rp. 1.500.000, dan satu ekor sapi sebagaimana yang didalikan Penggugat yang ngawur dan mengada-ada.

5. Sebidang tanah perumahan yang dibeli dari Mappiase alias Caco, pada tahun 2015, dengan luas 546 (M2) NOP. 73. 02.050.003-0031.0 termasuk kelompok Alorang, terletak di Dajo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah perumahan milik Baso,
- Sebelah Timur Laut
- Sebelah Selatan tanah perumahan milik Asni Binti Bai
- Sebelah Selatan Jalanan

Tanah tersebut bukanlah tanah milik Tergugat, melainkan tanah milik **Sdri. Bada,Binti Panai** yang kala itu memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000, ( Tujuh juta rupiah ) kepada Tergugat untuk melakukan transaksi pembayaran serta membuat perjanjian dan permufakatan jual beli tanah tersebut.

6. Dalil gugatan pada point no. 6 adalah Kabur dan tidak jelas sebab tergugat tidak pernah mempunyai rumah dengan ukuran luas kurang lebih 70 (M2) yang terletak di Takkindi tetapi hanya mempunyai rumah-rumah panggung dengan ukuran Kurang lebih 30 M2 yang merupakan tempat berteduh nya

Hal. 13 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



ternak peliharaan dan bukan seperti yang di dalilkan Penggugat.

7. Hewan ternak sapi tersebut berjumlah 5 ekor yang merupakan hasil peninggalan orang tua tergugat ( **Alm. Panai** ) yang sudah beranak pinak yang dipelihara oleh Tergugat sampai sekarang ini. Mengenai sapi bawaan Penggugat telah dijual oleh Penggugat sendiri pada waktu anaknya yaitu " Jumaking alias Kiung " mau menikah pada saat itu. Adapun harta bawaan antara Penggugat dan Tergugat dimasa pernikahannya tidak pernah ada perjanjian untuk dijadikan harta bersama ( Gono gini ).

8. Hewan ternak Kuda ada satu ekor betina, tetapi ternak kuda tersebut adalah milik Sdri. ( **Almh. Sitti Binti Panai** ) ibu kandung dari Tergugat 2 ( Dua ) Muh. Jufri Bin Lanai, yang rencananya akan dibeli oleh Tergugat 1 ( Satu ) tetapi belum sempat terbayarkan sampai dengan meninggalnya ( **Almh. Sitti Binti Panai** ).

Jadi ternak Kuda tersebut karena belum dibayar sampai dengan meninggalnya ( Almh. Sitti Binti Panai, ) maka secara otomatis akan jatuh dan dimiliki oleh ahli warisnya Yaitu Tergugat 2 (Dua).

9. Hewan ternak kambing bukan 17 ( Tujuh belas ) ekor, sebagaimana dalil penggugat, tetapi hanya berjumlah 11 ( Sebelas ) ekor yang terdiri dari 6 ( Enam ) ekor induk dan 5 ( Lima ) ekor anak . Dimana ternak kambing tersebut banyak yang mati karena dimangsa oleh hewan-hewan buas seperti anjing dan babi hutan.

10. Harta berupa harta uang piutang dari hasil menjual sapi kepada **Said Saleh alis Ato**, sebesar Rp. 11. 500.000, ( Sebelas juta lima seratus ribu rupiah ) adalah hasil penjualan sapi milik Tergugat yang telah dibayar lunas oleh **Sdra. Said**

Hal. 14 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk





**Saleh alias Ato**, beberapa tahun yang lalu dan telah habis digunakan oleh Tergugat dan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masih bersama dengan Penggugat.

**11.** Tidak betul bahwa ada harta berupa tagihan/hutang kepada **Abd. Rasyid Dg Makkita** milik Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 25. 000. 000, ( Dua puluh lima juta rupiah ) tetapi yang betul adalah bahwa **Abd. Rasyid Dg Makkita** menggadaikan sawahnya kepada Tergugat 2 ( Dua ) **Muh. Jufri Bin Lanai** sebesar Rp. 25.000.000, ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) lalu sawah tersebut oleh **Muh. Jufri** diserahkan untuk dikelola atau digarap oleh Tergugat 1 ( Satu )

Perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 10 dan 11 adalah gugatan hasil jiblakan dari jawaban Tergugat pada Gugatan Penggugat Tanggal 17 Oktober 2019 dengan Nomor Perkara : 724/PDT.G/2019/PA. BLK. Dimana Penggugat membuat dalil gugatan sebagai berikut :

- Pada Point No. 10 saat itu Penggugat mendalilkan bahwa harta berupa uang piutang dari hasil menjual sapi kepada Saïd Saleh sebesar Rp. 10.100.000,.( Sepuluh Juta Seratus Ribu Rupiah ).
- Pada Point No. 11 saat itu Penggugat mendalilkan bahwa harta tagihan pinjaman/hutang Abdul Rasyid Dg Makkita kepada Tergugat sebesar Rp. 20. 000.000,.( Dua Puluh Juta Rupiah ).

Disinilah membuktikan bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara akal-akalan tanpa didasari fakta dan bukti-bukti.

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang diajukannya dalam persidangan tertanggal 20 April 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **I. Dalam Eksepsi**

Hal. 15 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



1. Bahwa Penggugat tetap dan bertetap pada gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang telah diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
  2. Bahwa penggugat menolak dengan tegas segala dalil-dalil dan dalih eksepsi tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang telah diakui secara tegas;
  3. Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat Poin 1 adalah dalil yang keliru, sebab Turut Tergugat (Muh. Jufri Bin Lanai) secara nyata menempati/menguasai harta milik bersama Penggugat dan Tergugat, karenanya sudah tepat Penggugat melibatkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo;
  4. Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat poin 2 adalah tidak beralasan hukum, sebab SAKSI 9 bin Conna menempati tanah tanahnya sendiri yang telah dibeli dari Penggugat dan Tergugat, sehingga xxxxx xxx sangkut pautnya dengan perkara aquo;
  5. Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat poin 3 adalah tidak beralasan, sebab gugatan penggugat tidak kabur;
  6. Bahwa Tergugat telah keliru menempatkan dalil eksepsi Tergugat pada poin 4, sebab umumnya dalil-dalil bagian eksepsi hanya memuat dalil-dalil yang mengakibatkan perkara tidak dapat diterima (niet on vankelijkeverklaard), akan tetapi justru Tergugat malah memasukkan dalil yang seharusnya ditempatkan pada bagian petitum, sehingga dalil eksepsi tergugat poin 4 (empat) tersebut patut dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan alasan hukum sepanjang uraian diatas, maka sudah terang dan nyata bahwa Tergugat tidak cukup beralasan hukum dalam eksepsinya, karenanya eksepsi Tergugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

## **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa segala apa yang telah termuat pada Replik bagian eksepsi yang tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Replik Pokok Perkara aquo;

Hal. 16 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



2. Bahwa Penggugat menyatakan bertetap pada gugatan semula dan menolak dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang Tergugat telah akui secara tegas dan nyata;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat poin I (satu romawi) adalah dalil yang mengada-ada, sebab pada perkara perceraian Penggugat dan Tergugat terdahulu (perkara nomor : 335/Pdt.G/2019/PA.Blk), Penggugat mendalilkan mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kebun seluas 5.000 M<sup>2</sup> akan tetapi Tergugat (Petongai Bin Panai) tidak pernah membantah sampai perkara diputus oleh Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban tergugat angka II (dua romawi) poin 1, 2, 3, 4, 5, sebab secara nyata harta tersebut adalah harta besama Penggugat dan Tergugat yang merupakan usaha bersama dan diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak bersangkut paut dengan harta bawaan Tergugat serta tidak tercampur dengan harta pribadi Tergugat maupun orang lain;
5. Bahwa terhadap dalil jawaban poin 6, tepatnya jika Tergugat menempatkan dibagian eksepsi; --bahwa adapun rumah di Takkindi secara tegas dan nyata Tergugat telah mengakui keberadaan objek tersebut, namun tergugat mendalilkan ukuran yang tidak benar;
6. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat poin 7 adalah tidak benar, karena yang benar adalah hewan ternak sapi betina 8 (delapan) ekor, adalah merupakan anak pinak dari sapi bawaan Penggugat 5 lima ekor, sedangkan tergugat 1 hanya punya 1 (ekor) sapi jantan harta bawaan tergugat akan tetapi telah lama dijual oleh tergugat ke orang lain karena sapi tersebut menyeruduk kuda hingga kuda tersebut mati;
7. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat poin 8, adalah tidak benar, yang benar adalah 1 ekor kuda telah menjadi milik Penggugat dan Tergugat dan telah dibayar lunas bersamaan penyerahan kuda dari penjual kepada Penggugat dan Tergugat;

Hal. 17 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



8. Bahwa penggugat menolak dalil jawaban tergugat poin 9, sebab secara nyata kambing milik penggugat dan tergugat berjumlah 17 ekor, walaupun kurang dari 17 ekor berarti sudah ada yang disembunyikan tergugat, oleh karena itu nantinya yang disembunyikan tergugat sebanyak 6 ekor akan diperhitungkan sebagai bagiannya tergugat;

9. Bahwa tidak benar dalil jawaban tergugat poin 10, sebab piutang kepada ternyata Tergugat secara diam-diam telah menagih/mengambil dari Said Saleh alias Ato setelah terjadi Penceraian Penggugat; dan tidak benar kalau Penggugat ikut menikmati; sehingga Tergugat wajib mengganti kerugian kepada Penggugat dari harta tagiahan tersebut sebesar Rp. 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Bahwa tidak benar dalil jawaban tergugat poin 11, sebab yang benar uang tagihan pinjaman/hutang Penggugat dan Tergugat kepada Abdul Rasyid dg. Makkita sebesar Rp. Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta lima rupiah) adalah milik penggugat dan Tergugat yang penggugat bayarkan kepada Abd. Rasyid dg. Makkita; dan sebagai pegangan Penggugat dan Tergugat adalah sawah mili k Abd. Rasyid dg Makkita, sedangkan Muh. Jufri hanya perantara antara Penggugat dan Tergugat dengan Abd. Rasyid Dg Makkita; --- nyatanya selama Penggugat dan Tergugat belum bercerai, Penggugat dan Tergugat yang kuasai, menggarap dan menikmati hasil dari sawah tersebut serta tidak pernah berbagi hasil kepada Muh. Jufri Bin Lanai, lagi pula Muh. Jufri Bin Lanai dan Lanai (ayah Muh. Jufri) juga bekerja sebagai petani, kalau benarapa yang didalilkan Tergugat Poin 11 kenapa bukan mereka (Muh. Jufri Bin Lanai dan Lanai (ayah Muh. Jufri)) saja yang menggarap serta kenapa tidak pernah menuntut hasil;

Bahwa keseluruhan dalil-dali yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya, hanya bernilai argumen dan komentar belaka, sebab jawaban Tergugat hanya memuat identitas, dalil dalil eksepsi dan dalil-dalil jawaban pokok perkara, akan tetapi tidak memuat petitum, sehingga dalil dalil

Hal. 18 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



eksepsi dan dalil-dalil jawaban tersebut menjadi tidak memiliki permohonan, karenanya sepatutnya diabaikan,

Berdasarkan alasan hukum sepanjang Replik ini, maka penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar sudi kiranya memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat;
2. Menerima Replik Penggugat;
3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam gugatan semula:

*Dan/atau*

1. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, atas replik dari Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 4 Mei 2020 yang pada pokoknya Tergugat bertetap pada jawabannya;

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2020 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan maharnya, dan oleh karena pencabutan gugatan mahar dimohonkan Penggugat setelah acara jawab menjawab, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan pihak Tergugat, dan pihak Tergugat tidak keberatan dan menyetujui permohonan pencabutan gugatan mahar Penggugat, oleh karena pihak Tergugat menyetujui pencabutan gugatan mahar Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat mengenai mahar dinyatakan telah dicabut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Surat.**

Yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi meterai secukupnya, berupa:

1. Akta Jual Beli yang belum selesai sehingga tidak bernomor dan bertanggal, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti P.1;
2. SPPT PBB tanggal 20 Agustus 2019, bukti P.2;

Hal. 19 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



3. SPPT PBB tanggal 20 Agustus 2019, bukti P.3;
4. SPPT PBB tanggal 20 Agustus 2019, bukti P.4
5. Kwitansi Pembelian tanah perumahan yang terletak di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan luas  $\pm 546 \text{ M}^2$  tanggal 16 September 2015, bukti P.5;
6. SPPT PBB tanggal 1 Maret 2019, bukti P.6;
7. Akta Cerai Penggugat dan Tergugat nomor: 0511/AC/2019/PA.Blk tanggal 3 September 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba, bukti P.7

## **II. Saksi-Saksi**

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi xxxxx xxx hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya tetangga saja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat memiliki harta yang diperoleh dalam masa perkawinan mereka yaitu berupa 3 tanah perumahan dan 2 tanah kebun, serta beberapa hewan ternak sapi, kambing dan kuda, dan kesemua harta tersebut berada di Alorang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu harta berupa sebuah tanah perumahan yang ditanami jambu mente dan dibeli sekitar tahun 1993 dengan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah satu ekor sapi;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut yakni kurang lebih 2000  $\text{M}^2$  dengan batas-batasnya:

Utara : tanah Jumaking  
Timur : Jalanan  
Selatan : tanah milik Parit

Hal. 20 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : kebun milik Lolo

- Bahwa tanah tersebut dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa masih ada lagi tanah beserta bangunan rumah kayu di atasnya dan tanah tersebut dibeli pada tahun 1993 dan rumahnya di bangun pada tahun 1995;
- Bahwa mengenai luas bangunan rumahnya saksi tidak tahu, hanya luas tanahnya saja yakni  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  dan batas-batasnya yakni

Utara : perumahan Suttang

Timur : jalanan

Selatan : rumah Jumaking

Barat : kebun Lolo

- Bahwa masih ada lagi harta Penggugat dan Tergugat yakni sebidang tanah kebun luasnya kurang lebih  $1.000 \text{ M}^2$  di beli juga pada tahun 1993 dengan batas-batasnya:

Utara : perumahan SAKSI 9

Timur : laut

Selatan : parit

Barat : Jalanan

- Bahwa ada lagi tanah perumahan luas kurang lebih  $300 \text{ M}^2$  di atasnya ada sebuah rumah kayu milik Turut Tergugat (Jufri) yang dibangun sendiri, dengan batas-batas :

Utara : kebun A. Anta

Timur : kebun Rahmat

Selatan : Perumahan SAKSI 9

Barat : jalanan

- Bahwa selain itu ada lagi tanah kebun yang dibeli dari Caco sekitar tahun 2015 luasnya kurang lebih  $500 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Utara : perumahan Baso

Timur : laut

Selatan : tanah dari anaknya Bai

Barat : jalanan

Hal. 21 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain tanah perumahan ada juga beberapa ternak Penggugat dan Tergugat yakni sepengetahuan saksi ada 5 ekor sapi bawaan Penggugat dan 1 sapi bawaan Tergugat, yang mana sapi bawaan Tergugat telah dijual untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, ada juga 1 ekor Kuda yang dibeli dari Sitti tahun 2010 serta ada juga 17 ekor kambing yang awalnya dibeli tahun 1984 hanya berjumlah 3 ekor saja;
- Bahwa masih ada lagi gadai sawah Makkita kepada Patongai dan sampai sekarang masih dalam gadai sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa ada juga Mahar Penggugat yang belum diberikan kepada Penggugat yang berada di Takkindi, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas kurang lebih setengah hektar, namun tidak semuanya adalah mahar hanya sebagian saja;
- Bahwa ada juga utang Ato kepada Penggugat yang telah dilunasi sejumlah Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan yang mengambil uang tersebut adalah Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Duajang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui ada harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat berupa tanah sawah dan tanah perumahan dan setahu saksi itu telah dibagi bersama-sama;
- Bahwa yang saksi tahu ada sebuah tanah kosong yang terletak di Dajo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang luasnya sekitar kurang lebih 10 x 10 M dengan batas-batasnya  
Utara : tanah perumahan Baso  
Timur : laut

Hal. 22 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



Selatan : tanah perumahan Bai

Barat : jalanan

- Bahwa selain yang saksi sebutkan diatas, masih ada harta Penggugat dan Tergugat yakni rumah yang ditinggali oleh Penggugat, dan juga rumah yang ditinggali Tergugat, selain itu ada juga tanah kosong disamping rumah yang ditinggali oleh Penggugat, kesemuanya itu setahu saksi dibeli saat masih suami istri yakni sekitar tahun 1983;
- Bahwa selain tanah dan perumahan ada juga beberapa ternak Penggugat dan Tergugat yakni sepengetahuan saksi ada 5 ekor sapi bawaan Penggugat dan 1 sapi bawaan Tergugat, yang mana sapi bawaan Tergugat telah dijual untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, ada juga 10 ekor kambing yang awalnya berjumlah 3 ekor saja, selain itu ada juga 1 ekor kuda;
- Bahwa saksi mengetahui hewan ternak Penggugat dan Tergugat oleh karena sering melihat langsung di pelihara oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain yang saksi terangkan diatas, saksi tidak tahu lagi harta-harta Penggugat dan Tergugat;

Saksi ketiga, **Mappiasse bin Dulla**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui ada harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat berupa tanah sawah dan tanah perumahan dan setahu saksi itu telah dibagi bersama-sama;
- Bahwa yang saksi tahu ada sebuah tanah kosong yang terletak di Dajo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang luasnya sekitar kurang lebih 10 x 10 M dengan batas-batasnya

Hal. 23 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



Utara : tanah perumahan Baso  
Timur : laut  
Selatan : tanah perumahan Bai  
Barat : jalanan

- Bahwa selain yang saksi sebutkan diatas, masih ada harta Penggugat dan Tergugat yakni rumah yang ditinggali oleh Penggugat, dan juga rumah yang ditinggali Tergugat, selain itu ada juga tanah kosong disamping rumah yang ditinggali oleh Penggugat, kesemuanya itu setahu saksi dibeli saat masih suami istri yakni sekitar tahun 1983;
- Bahwa selain tanah dan perumahan ada juga beberapa ternak Penggugat dan Tergugat yakni sepengetahuan saksi ada 5 ekor sapi bawaan Penggugat dan 1 sapi bawaan Tergugat, yang mana sapi bawaan Tergugat telah dijual untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, ada juga 10 ekor kambing yang awalnya berjumlah 3 ekor saja, selain itu ada juga 1 ekor kuda;
- Bahwa saksi mengetahui hewan ternak Penggugat dan Tergugat oleh karena sering melihat langsung di pelihara oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain yang saksi terangkan diatas, saksi tidak tahu lagi harta-harta Penggugat dan Tergugat;

Saksi keempat, **SAKSI 4**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah cucu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui ada harta bersamanya, namun saksi tidak mengetahui secara jelas yang mana-mana harta-harta tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu hanyalah, saksi membeli 2 ekor sapi dari Tergugat saat keduanya masih suami istri dan harga sapi 2 ekor itu

Hal. 24 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



sejumlah Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) itu terjadi sekitar bulan Desember 2018, dan saksi telah melunasinya kepada Tergugat sekitar bulan Januari 2020, yang mana uang tersebut saksi tidak memberikan langsung kepada Tergugat, namun saksi menitipkan uang tersebut kepada ibu saksi dan Tergugatlah sendiri yang datang mengambilnya di rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah Penggugat tahu jika uang pembelian sapi itu telah diambil oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selain sapi ada juga beberapa ternak Penggugat dan Tergugat yakni, Kambing dan Kuda, namun jumlahnya saksi tidak tahu berapa;
- Bahwa selain yang saksi terangkan diatas, saksi tidak tahu lagi harta-harta Penggugat dan Tergugat;

Saksi kelima, **SAKSI 9**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetanggasekaligus besan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui ada harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat berupa tanah perumahan yang mana tanah perumahan tersebut berada di Alorang berdampingan dengan rumah saksi dan juga berhadapan dengan rumah saksi sendiri, namun saksi tidak mengetahui luasnya dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut yang saksi tahu hanya ada 5 ekor sapi Penggugat dan satu ekor sapi Tergugat yang dipakai untuk membeli tanah;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat itu adalah tanah milik Abd. Salam;

Hal. 25 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



- Bahwa selain tanah yang dibeli dari Abd. Salam, Penggugat dan Tergugat juga membeli tanah milik Caco, dan saksi mengetahui itu dari informasi Patongai kepada saksi, dan tanah milik Caco itu dibeli sekitar tahun 2017 dan masih suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Caco;
- Bahwa selain tanah dan perumahan ada juga beberapa ternak Penggugat dan Tergugat yakni sepengetahuan saksi ada Sapi, Kambing dan Kuda, namun jumlahnya saksi tidak tahu berapa;
- Bahwa selain yang saksi terangkan diatas, saksi tidak tahu lagi harta-harta Penggugat dan Tergugat;

Saksi keenam, **Andi Olleng**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui ada harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat yaitu beberapa hewan ternak;
- Bahwa yang saksi tahu mengenai hewan ternak Penggugat dan Tergugat itu ada 8 ekor sapi, dan 17 ekor kambing;
- Bahwa hewan-hewan ternak tersebut berada di Takindi, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah hewan ternak Penggugat dan Tergugat oleh karena biasa lewat di tempat penggembalaan itu saat akan ke kebun saksi, selain itu juga informasi dari Tergugat mengenai jumlah hewan-hewan ternak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terakhir saksi melihat hewan ternak tersebut sekitar dua bulan yang lalu;

Hal. 26 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk





- Bahwa selain Sapi, dan Kambing saksi tidak tahu lagi harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat
- Bahwa selain yang saksi terangkan diatas, saksi tidak tahu lagi harta-harta Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### **I. Surat**

Yang terdiri fotokopi-fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, terdiri dari:

1. SPPT PBB tanggal 1 Maret 2019, bukti T.1;
2. SPPT PBB tanggal 1 Maret 2019 dan Surat Perjanjian atau Surat Pemufakatan, bukti T.2;
3. SPPT PBB tanggal 1 Maret 2019, bukti T.3;
4. SPPT PBB tanggal 1 Maret 2019, bukti T.4
5. SPPT PBB tanggal 1 Maret 2019 dan Surat Kuasa, serta surat Pemufakatan jual beli, bukti T.5
6. Kartu Kepemilikan Hewan Ternak Sapi, bukti T.6
7. Kartu Kepemilikan Hewan Ternak Kuda, bukti T.7
8. Kwitansi pelunasan atas pembelian 2 ekor sapi yang dibeli oleh Muh. Said Saleh kepada Patongai, bukti T.8;
9. Surat Perjanjian Pegadaian Sawah, bukti T.9;

#### **II. Saksi-Saksi**

Saksi kesatu, **SAKSI 5**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi xxxxx xxx hubungan keluarga dengan Tergugat, namun hanya sebatas tetangga saja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;

Hal. 27 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



- Bahwa saksi tahu selama menikah, Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah perumahan, tanah kebun dan beberapa ternak hewan sapi, kambing dan kuda;
- Bahwa saksi tahu sebuah rumah kebun berada di Takindi yang sekarang ditempati oleh Tergugat saat mengembalakan atau memelihara ternak-ternaknya, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa selain itu saksi juga tahu ada tanah serta bangunan rumah diatasnya, tanah tersebut di bangun pada tahun 1993 dan rumahnya dibangun sekitar tahun 1995;
- Bahwa saksi tahu luas tanah dan batas-batasnya yakni kurang lebih 1.000 M<sup>2</sup> sedangkan batas-batasnya:  
Utara : Perumahan Suttang  
Timur : Jalanan  
Selatan : rumah Jumaking  
Barat : kebun Lolo
- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dengan menukar 2 ekor sapi;
- Bahwa penukaran sapi atau transaksi 2 ekor sapi dengan tanah saksi tidak melihatnya secara langsung, hanya informasi dari sepupu 2 kali mama dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah masing-masing hewan ternak Penggugat dan Tergugat, yang diketahui hanyalah jenisnya saja yakni ada hewan ternak sapi, kambing dan kuda;

Saksi kedua, **Baso Anjang bin Anjang**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi xxxxx xxx hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya tetangga saja;

Hal. 28 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



- Bahwa yang saksi ketahui selama Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan, telah mendapatkan harta-harta berupa tanah perumahan dan tanah kebun yang mana luas keseluruhannya kurang lebih 6000 M<sup>2</sup> dan tanah perumahan itu di atasnya berdiri rumah Jumaking anak Penggugat dan rumah Jufri keponakan Tergugat (Turut Tergugat);

- Bahwa saksi ketahui tanah perumahan dan tanah kebun dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Abd. Salam sekitar tahun 1993 dengan menukarkan 2 ekor sapi dengan nilai uang saat itu sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa tanah tersebut telah terbagi 2 karena telah dibuatkan jalanan, yang mana saksi tahu tanah yang ditanami jambu mente itu luasnya sekitar kurang lebih 2000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Utara : tanah Jumaking

Timur : Jalanan

Selatan : Parit

Barat : Kebun Lolo

- Bahwa yang mengelolah tanah tersebut yang ada jambu mente adalah Penggugat (Rukiah);

- Bahwa selain itu ada lagi tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan luas kurang lebih 1000 M<sup>2</sup> dengan batas-batasnya :

Utara : perumahan Suttang

Timur : jalanan

Selatan : rumah Jumaking

Barat : kebun Lolo

- Bahwa masih ada lagi tanahnya yakni sebidang tanah kebun yang mana luasnya kurang lebih 1000 M<sup>2</sup> dengan batas-batasnya:

Utara : perumahan SAKSI 9

Timur : laut

Selatan : parit

Barat : jalanan

Hal. 29 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



- Bahwa masih ada lagi yang saksi tahu tanah Penggugat dan Tergugat yang diatas tanah tersebut berdiri rumah kayu milik Jufri (Turut Tergugat) yang luas tanahnya sekitar kurang lebih 300 M<sup>2</sup> dengan batas-batasnya:

Utara : Kebun A. Anta  
Timur : kebun Rahmat  
Selatan : perumahan SAKSI 9  
Barat : jalanan

- Bahwa saksi tahu masih ada lagi tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat dari Caco sekitar tahun 2015 yang mana masih suami istri yang luasnya kurang lebih 500 M<sup>2</sup> dengan batas-batas

Utara : perumahan baso  
Timur : laut  
Selatan : tanah dari anaknya Bai  
Barat : jalanan

- Bahwa selain tanah perumahan dan tanah kebun yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat juga masih mempunyai harta yakni hewan-hewan ternak berupa sapi 5 ekor yang mana sapi itu sepengetahuan saksi peninggalan orang tua Patongai (Tergugat), ada juga Kambing yang awalnya masih sebagai suami istri berjumlah 17 ekor sekarang setelah bercerai Penggugat dan Tergugat sisa 7 ekor kambing, ada juga seekor kuda milik Jufri (Turut Tergugat) yang hanya dipelihara oleh Tergugat saja;

- Bahwa masih ada lagi yang saksi ketahui yakni gadai dari Makkita kepada Patongai yang awalnya sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu kemudian ditambah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah lagi) menjadi total Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sampai sekarang masih dalam gadai;

- Bahwa sepengetahuan saksi uang gadai itu diserahkan Jufri kepada Makkita, dan juga setahu saksi Jufri pernah mengambil hasil panen sawah gadai tersebut;

Hal. 30 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



- Bahwa saksi juga mengetahui jika ada 2 ekor sapi Penggugat dan Tergugat yang dibeli saudara Ato saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri sejumlah Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah diambil oleh Patongai tanpa sepengetahuan Penggugat karena saat dilunasi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

Saksi ketiga, **SAKSI 7**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat hanya sebagai tetangga dan sekampung;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat masih rukun, telah memiliki harta bersama;
- Bahwa harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui secara jelas;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas masalah gadai sawah kepada Jufri bukan kepada Penggugat dan Tergugat, yang mana saksi sendiri menerima uang dari saudara Jufri sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah sepuluh hari kemudian di tambah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi totalnya Rp27.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa gadai tersebut masih berjalan sampai sekarang;
- Bahwa selain gadai saksi tidak mengetahui lagi yang lain-lainnya;

Saksi keempat **Jahoddin bin Baddu**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Lingkungan Alorang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi xxxxx xxx hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya tetangga saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 31 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



- Bahwa yang saksi ketahui selama Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan, telah mendapatkan harta-harta berupa tanah, dan tanah itu ada 4 yang luasnya kurang lebih 6000 M<sup>2</sup>, namun sekarang terbagi dua karena ditengahnya dibuatkan jalanan, selain itu ada juga hewan ternak sapi, kambing dan kuda kesemuanya berada di Alorang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

- Bahwa yang saksi ketahui sebelah kiri jalanan itu luasnya kurang lebih 4100 M<sup>2</sup> dengan batas-batasnya:

Utara : tanah Ku'na  
Timur : Jalanan  
Selatan : Caco  
Barat : Kebun Lolo

- Bahwa sebelah kanan itu luasnya kurang lebih 1160 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Utara : rumah SAKSI 9  
Timur : laut  
Selatan : Parit  
Barat : Jalanan

- Bahwa selain itu masih ada lagi tanah yang berada dibagian kanan yakni diatasnya ada rumah kayu Jufri (turut Tergugat) yang luasnya kurang lebih 348 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Utara : tanah A. Anta  
Timur : tanah Abd. Rahman  
Selatan : Kebun Patongai  
Barat : jalanan

- Bahwa setahu saksi kesemua tanah itu dibeli dari Abd. Salam dengan menukar 2 ekor sapi, senilai uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekitar tahun 1993;

- Bahwa selain tanah, ada juga hewan ternak berupa sapi, kambing dan kuda, 5 ekor sapi bawaan Tergugat dan 4 ekor sapi bawaan Penggugat yang dipelihara sampai sekarang, mengenai kambing saksi tidak tahu

Hal. 32 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk





berapa jumlahnya begitu pula dengan kuda bukan milik Tergugat melainkan milik saudara Tergugat bernama Siti

- Bahwa masih ada lagi yang saksi ketahui yakni gadai sawah Makkita kepada Tergugat yang mana sampai sekarang masih dalam gadai sejak 2016;
- Bahwa apa yang saksi terangkan telah cukup xxxxx xxx lagi yang akan saksi terangkan;

Saksi kelima, **SAKSI 11**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat masih rukun, telah memiliki harta bersama;
- Bahwa harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui secara jelas;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas proses pembelian tanah Penggugat dan Tergugat yang mana tanah tersebut dibeli dari Abd. Salam dengan menukar sapi bawaan Penggugat, namun ternyata sapi Penggugat saat itu masih kecil, sehingga Abd. Salam tidak mau dan akhirnya melihat sapi Tergugat yang sudah besar sehingga Abd. Salam menginginkan sapi Tergugat yang ditukar dengan tanah, maka jadilah tanah tersebut ditukar dengan 2 ekor sapi Tergugat, dengan nilai uang saat itu Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena 1 ekor sapi dinilai dengan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui itu, karena saksi yang membuat surat pemufakatan jual beli tahun 2002, meskipun transaksinya terjadi sekitar tahun 1993;
- Bahwa saat terjadinya pemufakatan itu Penggugat dan Tergugat serta Abd. Salam yang menceritakan langsung saksi kronologis penjualan tanah tersebut;

Hal. 33 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah kurang lebih 6000 M<sup>2</sup>
- Bahwa mengenai hewan-hewan ternak Penggugat dan Tergugat memang ada yakni kambing, sapi dan kuda, namun saksi tidak mengetahui secara jelas berapa jumlah masing-masing setiap hewan ternak tersebut;

Bahwa, terhadap obyek yang disengketakan dalam perkara ini namun yang tersebut di bawah ini adalah obyek sengketa yang diminta untuk dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil sebagai berikut:

1. Sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 2.400 M<sup>2</sup> NOP 73.02.050.003-0178.0 diatasnyaada ditanaman Jambu Mente, yang terletak di Alorang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah perumahan milik Jumaking;

Sebelah Timur : Jalanan;

Sebelah Selatan : Parit;

Sebelah Barat : kebun Lolo;

2. Sebidang tanah perumahan yang diatasnya berdiri rumah kayu milik Penggugat dan Tergugat dengan luas kurang lebih 1.000 M<sup>2</sup> NOP 73.02.050.003-0178.0 yang terletak di Alorang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah perumahan Suttang dan kebun milik Ku'na;

Sebelah Timur : Jalanan;

Sebelah Selatan : perumahan Jumaking;

Sebelah Barat : kebun Lolo;

Kedua obyek sengketa berupa tanah dan perumahan tersebut di atas berdiri di atas tanah yang disesuaikan dengan gugatan adalah benar, kemudian dicocokkan dengan SPPT PBB tahunan yang mana luasnya masih satu kesatuan 4100 m<sup>2</sup>, dan ternyata juga cocok setelah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 34 dari 68Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



3. Sebidang tanah kebun luas kurang lebih 1.160 m<sup>2</sup>, NOP 73.02.050.003-0180.0 yang terletak di Alorang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : perumahan SAKSI 9

Sebelah Timur : tanah milik SAKSI 9 dan Laut

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Barat : Jalanan

Bahwa obyek poin 3 tersebut diatas telah disesuaikan dengan gugatan adalah benar dan juga dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 348 m<sup>2</sup>, NOP 73.02.050.003-0174.0 yang terletak di Alorang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : kebun milik A. Tanta

Sebelah Timur : tanah milik Rahmat, tanah milik SAKSI 9 dan Laut

Sebelah Selatan : tanah milik SAKSI 9

Sebelah Barat : Jalanan

Bahwa obyek poin 4 tersebut diatas telah disesuaikan dengan gugatan adalah benar dan juga dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Sebidang tanah kebun yang dibeli dari Mappiasse alias Caco luas kurang lebih 546 m<sup>2</sup>, NOP 73.02.050.003-0031.0 yang terletak di Dajo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : perumahan milik Baso

Sebelah Timur : laut

Sebelah Selatan : perumahan milik Asni binti Bai

Sebelah Barat : Jalanan

Bahwa obyek poin 5 tersebut diatas telah disesuaikan dengan gugatan adalah benar dan juga dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa mengenai obyek beberapa hewan ternak yakni sapi, kambing dan kuda, juga akan dilakukan Pemeriksaan Setempat, namun untuk



lokasi keberadaan hewan ternak tersebut tidak dimungkinkan dan masyarakat setempat menyatakan lokasi tersebut sangat jauh dan tidak bisa dijangkau dengan kendaraan, dan saat itu sekitaran lokasi tempat hewan ternak itu dipelihara sudah mulai ditanami bibit padi, sehingga semakin tidak bisa dijangkau, Penggugat dan Tergugat membenarkan hal itu;

Bahwa, terhadap obyek-obyek yang telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat tersebut tertanggal 18 Juni 2020, telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang disampaikan dalam persidangan, yang pada pokoknya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan, yang untuk selengkapannya kesimpulan tersebut telah termuat dalam berita acara sidang, dan selanjutnya Tergugat memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi masing-masing dari Tergugat sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan:

1. Gugatan Penggugat kabur karena menempatkan Jufri bin Lanai sebagai Turut Tergugat, yang mana Turut Tergugat hanya numpang membangun rumah diatas tanah Tergugat;

Hal. 36 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



2. Gugatan Penggugat kabur karena yang seharusnya dijadikan Turut Tergugat itu adalah saudara SAKSI 9 yang telah membeli sebagian tanah Tergugat beberapa puluh tahun yang lalu;
3. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Penggugat dan anak Penggugat yang bernama “Jumaking alias Kiung” untuk membongkar dan memindahkan rumahnya dari tanah perumahan milik Tergugat karena anak Penggugat membangun rumah diatas tanah Tergugat tanpa pemberitahuan atau minta ijin terlebih dahulu kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak seluruh uraian maupun dalil eksepsi Tergugat dengan dalih dan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 114 Rv, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (SM, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, 1998 : halaman XXX);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai eksepsi prosesual (*processuele exceptie*);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi eksepsi tersebut tidak menyangkut pada kewenangan absolut maupun relatif dari Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka penyelesaian eksepsi tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 162

Hal. 37 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



R.Bg, yakni harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Hal demikian dimaksudkan untuk menghindarkan keterlambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008: 428), menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg/136 HIR penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi (absolut atau relatif) diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Jadi, semua jenis eksepsi di luar eksepsi kompetensi tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara, oleh karena itu tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan "Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara");

Menimbang, bahwa berbeda dengan M. Yahya Harahap, Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, S.H. dalam bukunya Membaca dan Mengerti HIR hal. 43, mengatakan bahwa eksepsi dan pokok perkara harus diperiksa bersama-sama dan juga harus diputus bersama-sama dalam satu putusan, hal ini sangat tidak praktis dan tidak efisien, mestinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, sebab ada kemungkinan eksepsi dapat segera diputus, sedangkan pokok perkara membutuhkan penelitian dan pembuktian yang rumit;

Menimbang, bahwa tugas untuk menilai surat gugatan yang diajukan ke persidangan apakah layak untuk diteruskan pemeriksaannya ke pokok perkara atau xxxxx xxxlah merupakan tugas pokok Majelis Hakim yang ditunjuk. Artinya, bahwa tugas untuk menilai formalitas gugatan itu melekat dengan sendirinya sesaat setelah majelis ditunjuk oleh ketua pengadilan, tanpa harus menunggu ada atau xxxxx xxxnya eksepsi dari Tergugat, Majelis dengan sendirinya dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara manakala didapati adanya suatu kecacatan (formil) dalam

Hal. 38 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk





suatu surat gugat. Dengan perkataan lain, meskipun xxxxx xxx eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) jika ternyata tidak memenuhi syarat formil tersebut atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi. Sesuai dengan asas peradilan di Indonesia "sederhana, cepat dan biaya ringan" maka sudah sepatutnya proses pemeriksaan di persidangan dibuat lebih berpihak kepada para pencari keadilan, baik dari segi prosedur, waktu, maupun dari sisi finansial yang mereka keluarkan. Secara logis bisa dibayangkan, apabila sejak awal dalam suatu gugatan terlihat adanya indikasi kecacatan formil tetapi Majelis tidak memotongnya sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara karena menunggu adanya eksepsi dari Tergugat, sementara ditunggu-tunggu tidak juga mengajukan eksepsi, dan pemeriksaan pun diteruskan berkali-kali berlanjut sampai ke tahap pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis, akan tetapi pada akhirnya perkara diputus oleh Majelis dengan "tidak dapat diterima", maka sudah dapat dibayangkan betapa besar "kekecewaan" para pihak, berapa besar energi dan pikiran yang telah mereka curahkan, berapa waktu dan biaya yang telah mereka keluarkan untuk mengikuti jalannya persidangan, tetapi pada akhirnya hasilnya nihil. Sudah barang tentu proses persidangan seperti demikian jauh dari esensi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sudah lepas jauh dari hakikat hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa *in casu* dalam perkara *a quo*, setelah membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat dalam repliknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, S.H. dan mengambil alih pendapatnya sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yakni dengan terlebih dahulu memberikan keputusan tentang eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat keliru karena menempatkan Turut Tergugat sebagai pihak padahal Turut Tergugat hanya menumpang membangun rumah dan tidak menguasai obyek sengketa tersebut;

Hal. 39 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



Menimbang, bahwa menempatkan pihak Turut Tergugat adalah bukan hal yang salah atau kabur oleh karena dalam praktiknya Turut Tergugat hanya pelengkap gugatan dan hanya tunduk pada isi putusan hakim di Pengadilan karena Turut Tergugat tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau menguasai obyek yang disengketakan, oleh karena itu pelibatan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* minimal sudah memenuhi persyaratan formil perkara, karena Turut Tergugat merupakan orang yang tinggal dalam obyek yang disengketakan, adapun inisiatif kehadiran pihak di dalam persidangan merupakan hak pihak yang bersangkutan, bukan kewajiban, demikian pula inisiatif pihak untuk diwakili di dalam persidangan merupakan hak pihak yang bersangkutan, bukan kewajiban, termasuk hak pihak untuk menunjuk atau tidak menunjuk seorang wali, atas dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka alasan eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat pada point dua yang menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur karena yang seharusnya dijadikan Turut Tergugat adalah saudara SAKSI 9 karena telah menguasai dan telah membeli tanah Penggugat dan Tergugat beberapa puluh tahun yang lalu;

Menimbang, mengenai eksepsi yang seharusnya adalah saudara SAKSI 9 sebagai Turut Tergugat, Majelis menganggap bahwa hal itu adalah tidak tepat, oleh karena saudara SAKSI 9 telah membelinya dan memang telah menjadi hak penuh SAKSI 9 untuk memiliki dan menguasai tanah tersebut, sedangkan Jufri bin Lanai berbeda karena mendirikan bangunan diatas tanah yang sementara disengketakan jadi tepat jika Jufri bin Lanai didudukkan sebagai Turut Tergugat yang memang tidak menguasai obyek sengketa, atas dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka alasan eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat pada poin tiga dan empat yang menyatakan tentang gugatan Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan memohon kepada Majelis hakim agar anak dari Penggugat diperintahkan untuk membongkar rumahnya yang juga

Hal. 40 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



mendirikan bangunan diatas tanah obyek sengketa atau diatas tanah Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi diatas poin tiga dan empat adalah tidak tepat oleh karena menurut Majelis hakim bunyi eksepsi tersebut sebaiknya berada dalam pokok perkara tepatnya masuk dalam suatu gugatan rekonvensi pada posita dan petitum sebuah gugatan, maka atas pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim menyatakan eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim pertimbangkan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) dan penjelasannya pada angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat bertempat kediaman di wilayah Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, serta obyek yang disengketakan berada dalam wilayah Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1 dan 5) R.Bg, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Hal. 41 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA BIK



Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan harta bersama, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan terdahulu dan telah terjadi perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah bercerai sesuai akta cerai nomor 0511/AC/2019/PA.Blk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya pihak Penggugat dan Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat atau

Hal. 42 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa

Hal. 43 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk





dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat berhak mewakili pihak Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, **Achmad Ubaidillah, S.HI**, (hakim Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal **16 Maret 2020** karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang

Hal. 44 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk





telah bercerai, dan menuntut agar harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dibagi dua atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 30 Maret 2020, Tergugat menyerahkan jawaban secara tertulis yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat harta bersama juga menggugat mahar, namun pada tanggal 4 Juni 2020, Penggugat mencabut gugatan maharnya, dan oleh karena telah memasuki jawab menjawab, lalu dimintai persetujuan Tergugat terlebih dahulu, dan Tergugat menyetujui pencabutan gugatan Mahar tersebut, sehingga dengan demikian gugatan mengenai mahar Majelis hakim menyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil yang diakui oleh Tergugat dan/atau dalil gugatan yang tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa obyek yang disengketakan berupa tanah kebun dan tanah perumahan tersebut diperoleh pada tahun 1993, dan saat itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa poin 1 dan obyek sengketa poin 2 itu adalah tanah yang satu kesatuan dengan luas totalnya adalah 4100 M<sup>2</sup> yang mana di atasnya ada tanaman jambu mente dan dua buah bangunan rumah bukan satu buah rumah yakni rumah anak Penggugat Jumaking alias Kiung dan rumah Tergugat
- Bahwa obyek sengketa point 3 adalah benar dengan luas 1160 M<sup>2</sup> yang mana obyek tersebut adalah tanah kebun terletak di Alorang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang dibeli oleh Tergugat pada tahun 1993;

Hal. 45 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



- Bahwa obyek sengketa point 4 adalah benar dengan luas 348 M<sup>2</sup> yang mana obyek tersebut adalah tanah perumahan yang diatasnya berdiri bangunan rumah kayu milik Turut Tergugat Jufri bin Lanai terletak di Alorang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang dibeli oleh Tergugat pada tahun 1993;
- Bahwa keempat obyek sengketa tersebut pada point 1, 2, 3 dan 4 adalah dibeli oleh Tergugat dengan menukar 2 ekor sapi milik Tergugat dinilai dengan uang sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tahun 1993 dimana sapi yang ditukar itu adalah sapi peninggalan orang tua Tergugat, jadi bukan membeli dengan menggunakan uang sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar obyek sengketa poin 5 yakni tanah kebun seluas 546 M<sup>2</sup> yang dibeli tahun 2015 yang terletak di Dajo bagian Alorang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun tanah itu bukan milik Tergugat melainkan milik Bada binti Panai saudara Patongai yang saat itu meminta kepada Patongai atau Tergugat untuk mewakilkan saudaranya Bada melakukan transaksi atas pembelian tanah tersebut sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa rumah yang dimaksud oleh Penggugat yang terletak di Takkindi dengan luas 70 M<sup>2</sup>, itu benar namun bukan berupa rumah tempat tinggal, hanya sebatas rumah-rumah tempat berteduh hewan ternak yang mana luasnya kurang lebih 30 M<sup>2</sup>;
- Bahwa obyek sengketa mengenai ternak sapi benar, namun jumlahnya bukan 8 ekor, melainkan 5 ekor dan itu adalah harta bawaan milik Tergugat yang telah beranak pinang;
- Bahwa mengenai obyek sengketa seekor kuda benar, namun bukan milik Tergugat melainkan saudara Tergugat bernama Siti (ibu Turut Tergugat), dan meminta kepada Tergugat untuk dibantu memeliharanya;
- Bahwa mengenai obyek sengketa hewan ternak kambing itu benar, namun bukan sejumlah 17 ekor melainkan hanya 11 ekor,

Hal. 46 dari 68Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



namun sekarang tidak lagi berjumlah 11 ekor karena ada beberapa telah dimangsa oleh binatang buas;

- Bahwa obyek sengketa piutang kepada saudra Said Saleh alias Ato sejumlah Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) adalah benar, namun telah dilunasi dan uangnya habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat selama masih bersama;

- Bahwa mengenai obyek sengketa berupa tagihan utang Abd. Rasyid Dg. Makkita sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yakni bukan utang akan tetapi Abd.Rasyid Dg. Makkita menggadaikan sawahnya kepada Turut Tergugat sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan Turut Tergugat meminta kepada Tergugat untuk digarap atau dikelola;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemilahan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diakui secara berklausula harus dibuktikan dengan alat bukti, yang untuk membuktikannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

Hal. 47 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



- Mengenai proses pembelian terhadap obyek sengketa poin 1,2, 3 dan 4 berupa tanah perumahan dan tanah kebun yang terletak di Alorang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, apakah dibeli dengan 2 ekor sapi atau dengan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan satu ekor sapi;
- Mengenai kepemilikan obyek sengketa poin 5 berupa tanah kebun yang dibeli dari Mappiasse alias Caco, seluas 546 M<sup>2</sup> yang terletak di dajo bagian Alorang Kelurahan tanuntung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx apakah milik Penggugat dan Tergugat ataukah milik saudara Tergugat bernama Bada binti Panai;
- Mengenai rumah yang terletak di Takkindi dengan luas kurang lebih 70 M<sup>2</sup>, apakah benar 70 M<sup>2</sup> ataukah 30 M<sup>2</sup>;
- Mengenai berapa sebenarnya jumlah hewan ternak sapi, kambing dan kuda Penggugat dan Tergugat;
- Mengenai utang piutang terhadap saudara Said Saleh alias Ato, apakah telah dilunasi, dan mengenai tagihan pinjaman atau gadai saudara Abd. Rasyid Dg. Makkita kepada Jufri atau Turut Tergugat atau kepada Penggugat dan Tergugat, dan apakah masih terutang atau gadai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang diakui secara berklausula, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 dan alat bukti 6 orang saksi, sedangkan Tergugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 dan alat bukti 5 orang saksi, yang penilaiannya sebagai berikut;

Hal. 48 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang secara formal dinilai sebagai bukti yang tidak sempurna dan tidak jelas keabsahannya, dan secara materil menerangkan tentang keseluruhan luas tanah obyek sengketa poin 1,2, 3 dan 4, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa oleh karena bukti tersebut diajukan oleh Penggugat untuk suatu alas hak obyek harta, maka bukti tersebut dinilai belum memenuhi batas minimal bukti yang menguatkan atas alas hak kepemilikan, sehingga bukti P.1 tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan alasannya bahwa obyek poin 1 dan 2 adalah tanah perumahan seluas kurang lebih 1000 M<sup>2</sup> dan tanah kebun kurang lebih seluas 2400M<sup>2</sup>, juga diperhadapkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat bertanda T.2, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut menunjukkan adanya obyek yang masih merupakan satu kesatuan dengan yang lainnya, dan secara materil bukti tersebut menunjukkan bahwa nama wajib pajak adalah Patongai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan T.2 sebagai alat bukti pembayaran pajak terhadap obyek yang terletak di Alorang, Kelurahan tanuntung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas kurang lebih 4100 m<sup>2</sup> majelis hakim berpendapat bahwa meskipun bukti P.2 dan T.2 tersebut, bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu hak yang bersifat sempurna, dan mengikat, namun berdasarkan bukti-bukti tersebut dipandang bahwa saat ini obyek sengketa dimaksud setidaknya-tidaknya berada dalam penguasaan Patongai bin Panai, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34 K/SIP/1960 yang menyatakan bahwa surat girik itu tidak merupakan bukti mutlak sebagai pemilik tanah bagi orang-orang yang namanya tercantum dalam girik tersebut. Girik hanya merupakan tanda siapa

Hal. 49 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



yang membayar pajak tanah tersebut, karena itu bukti P.2 dan T.2 tersebut, dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan alasannya bahwa obyek poin 3 adalah tanah kebun kurang lebih seluas 1160M<sup>2</sup>, dan diperhadapkan pula dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat bertanda T.3, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut menunjukkan adanya obyek tersebut masih dikuasai oleh Patongai atau Tergugat, dan secara materil bukti tersebut menunjukkan bahwa nama wajib pajak adalah Patongai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan T.3 sebagai alat bukti pembayaran pajak terhadap obyek yang terletak di Alorang, Kelurahan tanuntung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas kurang lebih 1160M<sup>2</sup> majelis hakim berpendapat bahwa meskipun bukti P.3 dan T.3 tersebut, bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu hak yang bersifat sempurna, dan mengikat, namun berdasarkan bukti-bukti tersebut dipandang bahwa saat ini obyek sengketa dimaksud setidaknya-tidaknya berada dalam penguasaan Patongai bin Panai, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34 K/SIP/1960 yang menyatakan bahwa surat girik itu tidak merupakan bukti mutlak sebagai pemilik tanah bagi orang-orang yang namanya tercantum dalam girik tersebut. Girik hanya merupakan tanda siapa yang membayar pajak tanah tersebut, karena itu bukti P.3 dan T.3 tersebut, dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan alasannya bahwa obyek poin 4 adalah tanah perumahan kurang lebih seluas 348M<sup>2</sup>, serta diperhadapkan dengan bukti Tergugat yang bertanda T.4, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut menunjukkan adanya obyek tersebut masih dikuasai oleh Patongai atau Tergugat, dan secara materil bukti tersebut menunjukkan bahwa nama wajib pajak adalah Patongai;

Hal. 50 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk





Menimbang, bahwa bukti P.4 dan T.4 sebagai alat bukti pembayaran pajak terhadap obyek yang terletak di Alorang, Kelurahan tanuntung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas kurang lebih 348M<sup>2</sup> majelis hakim berpendapat bahwa meskipun bukti P.4 dan T.4 tersebut, bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu hak yang bersifat sempurna, dan mengikat, namun berdasarkan bukti-bukti tersebut dipandang bahwa saat ini obyek sengketa dimaksud setidaknya-tidaknya berada dalam penguasaan Patongai bin Panai, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34 K/SIP/1960 yang menyatakan bahwa surat girik itu tidak merupakan bukti mutlak sebagai pemilik tanah bagi orang-orang yang namanya tercantum dalam girik tersebut. Girik hanya merupakan tanda siapa yang membayar pajak tanah tersebut, karena itu bukti P.4 dan T.4 tersebut, dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa kwitansi penerimaan uang dari Penggugat dan Tergugat kepada Mappiasse alias Caco bin Mallehangang tertanggal 16 September 2015 dan SPPT PBB atas nama Mappiasse dengan luas 546 M<sup>2</sup>, bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan alasannya akan adanya pembelian tanah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih bersama-sama dan sesuai dengan luas yang tertera di SPPT PBB, yang secara formal dan materil bukti tersebut dinilai sebagai akta lainnya, sehingga patut dinyatakan belum memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, karena itu masih perlu dibuktikan dengan bukti lainnya, maka bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 6 (enam) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan berdasarkan keterangan keenam saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Hal. 51 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



Menimbang, bahwa dari keterangan 6 (enam) orang saksi Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa keenam saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa keenam saksi mengetahui selama dalam masa perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa tanah kebun dan tanah perumahan, yakni obyek sengketa poin 1, 2, 3, dan 4 yang dibeli dengan menukar satu ekor sapi dan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1993 dari Abd. Salam Gau dan saat itu Penggugat dan Tergugat masih suami istri sedangkan obyek sengketa point 5 berupa tanah kebun seluas 546 M<sup>2</sup> dibeli pada tahun 2015 dari Mappiasse alias Caco dan Penggugat dan Tergugat masih suami istri, serta beberapa hewan ternak yakni sapi, kambing dan kuda;
- Bahwa hewan-hewan ternak berupa sapi, kambing dan kuda keenam saksi menerangkan kebenaran hewan ternak tersebut, milik Penggugat dan Tergugat saat masih bersama sebagai suami istri, namun berdasarkan keterangan keenam saksi xxxxx xxx yang mengetahui secara pasti jumlah keseluruhan sapi, dan kambing hanya kuda yang sesuai jumlahnya yakni satu ekor kuda
- Bahwa obyek sengketa mengenai piutang sejumlah Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Said Saleh, diterangkan oleh saksi keempat yang bernama **Muh. Said bin Muh.Saleh** telah dilunasi sendiri oleh saksi selaku yang berutang oleh karena membeli 2 ekor sapi Penggugat dan Tergugat yang mana pelunasan tersebut telah diambil sendiri oleh Tergugat pada bulan Januari 2019 di rumah saksi;
- Bahwa mengenai obyek sengketa piutang atau gadai Abd. Rasyid Dg. Makkita kepada Penggugat dan Tergugat hanya saksi pertama yakni **Muhammad Adil** dan saksi ketiga yakni **Mappiasse bin Dulla** yang mengetahui dan keterangannya tersebut mengatakan bahwa masih dalam gadai sampai sekarang, dan tidak diketahui jumlah gadainya;

Hal. 52 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



Menimbang, bahwa dari keterangan 5 (lima) orang saksi Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kelima saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa kelima saksi mengetahui selama dalam masa perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa tanah kebun dan tanah perumahan, yakni obyek sengketa poin 1, 2, 3, dan 4 yang dibeli dengan menukar dua ekor sapi dan bukan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hanya saja senilai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ekor sapi pada tahun 1993 dari Abd. Salam Gau dan saat itu Penggugat dan Tergugat masih suami istri sedangkan obyek sengketa point 5 berupa tanah kebun seluas 546 M<sup>2</sup> dibeli pada tahun 2015 dari Mappiasse alias Caco saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri, serta beberapa hewan ternak yakni sapi, kambing dan kuda;
- Bahwa hewan-hewan ternak berupa sapi, kambing dan kuda keenam saksi menerangkan kebenaran hewan ternak tersebut, milik Penggugat dan Tergugat saat masih bersama sebagai suami istri, namun berdasarkan keterangan kelima saksi xxxxx xxx yang mengetahui secara pasti jumlah keseluruhan sapi, kambing dan kuda Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa obyek sengketa mengenai piutang sejumlah Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Said Saleh, diterangkan oleh saksi Tergugat yang bernama **Baso Anjang** telah dilunasi yang mana pelunasan tersebut telah diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, hal itu informasi dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa mengenai obyek sengketa piutang atau gadai Abd. Rasyid Dg. Makkita kepada Penggugat dan Tergugat hanya saksi yang bernama **Baso Anjang**, dan **Jahoddin** mengatakan bahwa masih dalam gadai sampai sekarang dengan nilai gadai Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) bukan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan saksi bernama **Darmila** yang mana istri dari pemberi gadai menerangkan

Hal. 53 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



bahwa yang menerima gadai saat itu bukan Penggugat dan Tergugat melainkan Turut Tergugat senilai Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) bukan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan keenam saksi Penggugat dan kelima saksi Tergugat yang telah disimpulkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keenam dan kelima saksi yang berkaitan dengan harta berupa tanah perumahan dan tanah kebun yang mana obyek sengketa poin 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagai harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam masa perkawinannya, dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, sehingga secara materil patut dinyatakan telah memenuhi syarat bukti saksi, dan dihubungkan pula dengan pengakuan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat atas kelima obyek sengketa dimaksud, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa tanah perumahan dan tanah kebun sebagaimana obyek sengketa point 1, 2, 3, 4 dan 5 yang terletak di Alorang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Herlang, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti atas obyek sengketa poin 6 berupa rumah yang terletak di Takkindi dengan luas 70 M<sup>2</sup>, yang dibantah oleh Tergugat dengan mengatakan bukan rumah tempat tinggal hanya rumah-rumahan untuk berteduh hewan ternak seluas 30 M<sup>2</sup> karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan tidak diajukannya bukti oleh Penggugat, demikian pula Tergugat tidak mengajukan bukti atas bantahannya, tidak dapat dimaknai bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti, atau Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan bantahannya, akan tetapi patut dimaknai bahwa proses pembuktian dalam perkara *a quo* belum dilaksanakan, atau belum ada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dinyatakan tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara atau setidaknya Penggugat dinyatakan tidak ingin membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 54 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa berupa jumlah hewan ternak sapi, kambing dan kuda yang mana Penggugat menghadirkan saksi-saksi sebagai alat bukti yakni enam orang saksi yang memberikan keterangan mengenai hewan ternak ada empat orang saksi, saksi pertama dan kedua bernama **Muhammad Adil** dan **Sultan bin Baco Maru** serta saksi ketiga bernama **Mappiasse bin Dulla** menerangkan sapi berjumlah 8 ekor, sedangkan mengenai kambing berjumlah 17 ekor yang awalnya dibeli hanya 3 ekor, sedangkan kuda hanya seekor saja yang dibeli dari saudara kandung Tergugat bernama Siti, selanjutnya saksi yang keenam bernama **Andi Olleng** mengetahui 8 ekor sapi dan 17 ekor kambing dan melihatnya 2 bulan terakhir sebelum dipanggil sebagai saksi dan saksi keenam biasa lewat saat mau ke kebunnya dan melihat langsung hewan ternak itu bahkan berbicara dengan Tergugat mengenai jumlah sapi dan kambingnya, sedangkan mengenai kuda saksi keenam tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa hewan-hewan ternak sapi, Tergugat juga menghadirkan bukti tertulis bertanda T.6 dan T.7 yang mana berdasarkan bukti bertanda T.6 dan T.7 yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, yang mana bukti bertanda T.6 tersebut menerangkan kepemilikan hewan ternak berupa 3 ekor sapi yang merupakan alas hak kepemilikan yang diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, sedangkan bukti bertanda T.7 menerangkan bahwa kepemilikan kuda yang dijadikan obyek sengketa adalah bukan milik Penggugat dan Tergugat melainkan milik Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis kepemilikan ternak sapi dan kuda yang diajukan oleh Tergugat bertanda T.6 dan T.7 tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang mengikat dan sempurna untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, oleh karena melihat dari tanggal terbitnya surat pemilik ternak tersebut adalah setelah perceraian terjadi yakni pada bulan September 2019 sedangkan perceraian terjadi bulan Agustus 2019 sebagaimana pula bukti P.7, sehingga bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat menurut pendapat Majelis hakim adalah cacat hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Hal. 55 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk





Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Tergugat juga menghadirkan bukti saksi-saksi yang mana lima orang saksi yang dihadirkan hanya dua orang saksi yang mengetahui jumlah hewan ternak sapi Penggugat dan Tergugat yang mana tidak sampai 8 ekor sapi, mengenai kambing dari lima saksi yang diajukan xxxxx xxx yang mengetahui secara pasti jumlah kambing Penggugat dan Tergugat sekarang, karena beberapa ekor telah dimakan oleh binatang buas, sedangkan mengenai kuda saksi menerangkan bahwa kuda itu milik orang tua Turut Tergugat dan dipelihara oleh Tergugat sampai sekarang;

Meimbang, bahwa terhadap obyek sengketa hewan ternak sapi, kambing dan kuda telah dilakukan Pemeriksaan Setempat, namun majelis hakim tidak sampai kelokasi hewan ternak itu dipelihara oleh karena terkendala medan yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan, dan juga masyarakat setempat serta Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyarankan agar tidak dilanjutkan karena medannya yang tidak terjangkau;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti dalam persidangan baik alat bukti Penggugat maupun alat bukti Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa mengenai hewan ternak berupa 8 ekor sapi, 17 ekor kambing, dan 1 ekor kuda, berdasarkan bukti Penggugat yang lebih menguatkan dalil gugatannya dibandingkan bukti Tergugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan adanya bukti Penggugat yang lebih kuat dibandingkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka bukti Penggugat secara hukum memiliki kekuatan bukti yang sempurna, mengikat dan memaksa/menentukan, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa 8 ekor sapi, 17 ekor kambing dan 1 ekor kuda adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan piutang kepada Said Saleh sejumlah Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah membeli 2 ekor sapi Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah merupakan harta bersama, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama **SAKSI 4** selaku pihak pembeli menerangkan telah

Hal. 56 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk





melunasinya pada bulan Januari 2019 dan Tergugat sendiri yang mengambilnya dirumah saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan oleh saksi sudah dilunasi dengan Tergugat sendiri yang mengambilnya, maka untuk menguji kebenaran formal terkait dengan pelunasan utang tersebut yang telah diambil oleh Tergugat, Majelis Hakim menggunakan bukti yang telah diajukan oleh Tergugat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.8 berupa kwitansi pelunasan yang diterima oleh Tergugat bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan alasannya bahwa pelunasan utang telah diambil oleh Tergugat dan telah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat selama masih bersama sebagaimana dalil jawaban Tergugat, yang secara formal dan materil bukti tersebut dinilai sebagai akta lainnya, sehingga patut dinyatakan belum memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, karena itu masih perlu dibuktikan dengan bukti lainnya, maka bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Tergugat yakni T.8 berupa kwitansi pelunasan yang telah dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, dan diperhadapkan dengan bukti Penggugat yakni saksi keempat bernama **SAKSI 4**, dimana bukti saksi Penggugat tersebut patut dinilai sebagai bukti yang secara formal dan materil telah memenuhi syarat bukti saksi, serta telah memenuhi batas minimal bukti yang bersifat sempurna dan mengikat. Bukti mana yang menyebutkan bahwa telah dilunasi oleh saksi sendiri yang diambil langsung oleh Tergugat pada bulan Januari 2019;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka pada dasarnya yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah telah lunas atau belum, jika belum maka menjadi utang bersama ataukah telah dilunasi dan dinikmati oleh salah satu pihak, maka apakah masih menjadi harta bersama atau harta yang telah dinikmati secara sepihak atau harta yang telah dipakai secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti dalam persidangan baik alat bukti Penggugat maupun alat bukti Tergugat, Majelis Hakim

Hal. 57 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



berkesimpulan bahwa obyek sengketa piutang kepada Said Saleh alias Ato sejumlah Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) telah dilunasi pada bulan Januari 2019 sebagaimana keterangan saksi Penggugat yang keempat bernama **SAKSI 4** dan bukti T.8, selain itu dihubungkan dengan bukti Penggugat bertanda P.7 yang menerangkan terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2019, dimana pada saat pelunasan piutang tersebut antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam masa perkawinan, dan/atau belum terjadi perceraian, maka dari pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat-alat bukti di atas, yang mana pelunasan itu terjadi semasa Penggugat dan Tergugat masih bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai obyek piutang tersebut patut dinyatakan ditolak dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat mengenai tagihan pinjaman hutang kepada Abd. Rasyid Dg. Makkita sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi pertama bernama **Muhammad Adil** dan saksi ketiga bernama **Mappiasse bin Dulla** yang menyatakan benar ada berupa gadai yang sampai sekarang masih dalam gadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.9 berupa akta dibawah tangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat dan Darmi, bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan alasannya bahwa terjadinya gadai bukan dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat melainkan dilakukan oleh Turut Tergugat, sebagaimana dalil jawaban Tergugat, yang secara formal dan materil bukti tersebut dinilai sebagai akta dibawah tangan, sehingga patut dinyatakan belum memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, karena itu masih perlu dibuktikan dengan bukti lainnya, maka bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti T.9 Tergugat juga menghadirkan bukti saksi yang bernama **SAKSI 7** yang mana bukti saksi tersebut terlibat dalam transaksi gadai yang diterimanya sendiri dari Turut Tergugat, selain itu saksi tersebut adalah istri dari Abd. Rasyid Dg. Makkita yang menggadaikan

Hal. 58 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



tanahnya kepada Turut Tergugat bukan kepada Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan saksi tersebut juga mengatakan sawah tersebut masih dalam gadai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti dalam persidangan baik alat bukti Penggugat maupun alat bukti Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa pinjaman utang kepada Abd. Rasyid Dg. Makkita sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) masih dalam gadai sampai sekarang berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti T.9 yang mana Turut Tergugat adalah sebagai penerima gadai, maka dari pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat-alat bukti di atas, yang mana obyek sengketa tersebut masih dalam gadai, dan jika obyek yang disengketakan masih berada dalam gadai dan atau pihak ketiga atau masih dalam agunan, maka obyek sengketa tersebut belum dapat dikatakan sebagai harta bersama yang sempurna milik Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa berupa pinjaman utang atau gadai tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alat-alat bukti Tergugat bertanda T.2, T.3, T.4 dan T.5 yang secara formal dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti autentik, bukti mana yang memiliki hubungan erat dengan bukti Penggugat bertanda P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, dan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut telah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya sebagai bukti yang menunjukkan adanya harta perolehan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa tanah perumahan dan tanah kebun yang dibeli dari Abd. Salam Gau dan Mappiasse alias Caco, sehingga dengan demikian bukti bertanda T.2, T.3, T.4 dan T.5 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa lima orang saksi yang diajukan Tergugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan kelima orang tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan telah memperoleh harta-harta sebagaimana obyek poin 1, 2, 3, 4, dan 5, pada tahun 1993 dan perolehannya pun hasil menukar sapi saat masih

Hal. 59 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



bersama, sedangkan obyek poin 5 dibeli dengan sejumlah uang Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), begitu pula dengan obyek sengketa hewan ternak berupa sapi, kambing dan kuda, maka secara formal kelima orang saksi telah memenuhi syarat formal bukti saksi, sedangkan yang berkaitan dengan keterangan-keterangan kelima orang saksi tersebut yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan telah menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, dan karenanya Majelis Hakim menganggap tidak perlu mempertimbangkan lebih detail lagi mengenai aspek keterbuktian obyek sengketa poin 1, 2, 3, 4, 5 dan hewan ternak sapi, kambing dan kudayang disengketakan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat atas keseluruhan obyek sengketa tidak terdapat perbedaan secarasignifikan antara dalil gugatan dan pemeriksaan setempat, dan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, karena itu berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mengikuti hasil pemeriksaan setempat, dengan mengacu pada kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 34 K/AG/ 1997, tanggal 27 Juli 1998 yang menyebutkan gugatan penggugat *obscure libel* karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan, sehingga dengan demikian menurut pendapat majelis hakim bahwa atas luas dan letak obyek-obyek sengketa tersebut di atas patut dinyatakan memenuhi syarat formal, dengan pertimbangan bahwa telah dibenarkan oleh pihak Penggugat dan Tergugat dan kemudian disepakati mengenai letak, luas dan batas-batas obyek harta bersama tersebut diatas majelis hakim mengikuti hasil pemeriksaan setempat sebagaimana yang terurai dalam tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;

Hal. 60 dari 68Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta-harta sebagai berikut:

a. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Alorang, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan luas  
kurang lebih 2.400 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah perumahan Jumaking;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Parit;
- Barat : tanah kebun Lolo;

**Disebut sebagai obyek sengketa 1**

b. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Alorang, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan luas  
kurang lebih 1.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah perumahan Suttang dan tanah kebun Ku'na;
- Timur : Jalan;
- Selatan : perumahan milik Jumaking;
- Barat : tanah kebun Lolo;

**Disebut sebagai obyek sengketa 2**

c. Sebidang tanah kebun yang terletak di Alorang, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan luas  
kurang lebih 1.160 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah perumahan SAKSI 9;
- Timur : tanah milik SAKSI 9 dan Laut;
- Selatan : Parit;
- Barat : Jalan;

**Disebut sebagai obyek sengketa 3**

d. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Alorang, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan luas  
kurang lebih 348 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah kebun A. Anta;
- Timur : tanah milik Rahmat dan tanah milik SAKSI

Hal. 61 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



9;

- Selatan : tanah perumahan SAKSI 9;
- Barat : Jalan;

**Disebut sebagai obyek sengketa 4**

e. Sebidang tanah kebun yang terletak di Dajo bagian dari Alor, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan luas kurang lebih 546 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Baso;
- Timur : laut;
- Selatan : tanah perumahan milik Asni binti Bai;
- Barat : Jalan;

**Disebut sebagai obyek sengketa 5**

f. Herwan-hewan ternak yakni: 8 ekor sapi, 17 ekor kambing, dan 1 ekor kuda

**Disebut dengan obyek sengketa 7, 8, 9**

3. Bahwa obyek sengketa poin 6 mengenai rumah di Takkindi seluas 70 M<sup>2</sup>, Penggugat tidak menghadirkan bukti-buktinya;
4. Bahwa obyek sengketa mengenai utang terhadap Said Saleh sejumlah Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) telah dilunasi sendiri oleh Muh. Said kepada Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih bersama;
5. Bahwa obyek sengketa mengenai pinjaman/gadai yakni pemilik sawah Abd. Rasyid Dg. Makkita menggadaikan sawahnya kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta lima rupiah) masih dalam gadai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.

Hal. 62 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, adalah dimaksudkan bahwa harta bersama merupakan seluruh harta benda yang diperoleh suami istri setelah menikah, baik itu yang diperoleh atas usaha bersama maupun usaha masing-masing. Suami dan istri punya hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Bilamana terjadi perceraian, pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan hukum agama, adat, atau hukum perdata. Harta bersama inilah yang akan menjadi harta gono-gini.

Menimbang, bahwa filosofi ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap suatu harta kekayaan yang diperoleh melalui jerih payah kolektif suami istri, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1981 hingga terjadinya perceraian pada tahun 2019, maka harta-harta yang tersebut dalam fakta hukum di atas harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Menimbang, bahwa abstraksi dari ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang dikomparasikan satu sama lainnya, maka substansi dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas adalah perkara ini menjadi kewenangan mutlak

Hal. 63 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, maka secara hukum *in casu* obyek yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum Islam, dan oleh karenanya unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinilai telah memenuhi keberadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sekarang telah bercerai sebagaimana dalam fakta, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat untuk menetapkan harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut dibagi dua dengan pembagian adalah seperdua bagian menjadi milik Penggugat dan seperdua bagian lainnya adalah menjadi milik Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pembagian harta-harta bersama tersebut secara normatif (sesuai ketentuan hukum) tidak saja hanya disandarkan pada ketentuan normatifnya semata, tetapi juga disandarkan pada filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya teks normatif tersebut yaitu keadilan, dan keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pembagian yang tersebut dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diatas yang bersumber dari ruh firman Allah di atas, sehingga menurut pendapat majelis hakim bahwa adalah memenuhi rasa keadilan hukum, apabila penerapan pembagian atas harta-harta

Hal. 64 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



bersama Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana telah ditetapkan di atas bagiannya masing-masing dari harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karena itu obyek sengketa dari harta bersama tersebut yang saat ini dikuasai oleh Penggugat maupun dikuasai oleh Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi bagian Penggugat dan menjadi bagian Tergugat, dan apabila harta-harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menolak dan tidak menerima selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, hal mana gugatan harta bersama ini adalah bagian dari penyelesaian sengketa perkawinan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa mengenai Mahar telah dicabut;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa harta benda dibawah ini berupa;
  - a. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Alorang, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan luas

Hal. 65 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



kurang lebih 2.400 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah perumahan Jumaking;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Parit;
- Barat : tanah kebun Lolo;

b. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Alorang, xxxxxxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan luas  
kurang lebih 1.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah perumahan Suttang dan tanah  
kebun Ku'na;
- Timur : Jalan;
- Selatan : perumahan milik Jumaking;
- Barat : tanah kebun Lolo;

c. Sebidang tanah kebun yang terletak di Alorang, xxxxxxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan luas  
kurang lebih 1.160 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah perumahan SAKSI 9;
- Timur : tanah milik SAKSI 9 dan Laut;
- Selatan : Parit;
- Barat : Jalan;

d. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Alorang, xxxxxxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan luas  
kurang lebih 348 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah kebun A. Anta;
- Timur : tanah milik Rahmat dan tanah milik SAKSI  
9;
- Selatan : tanah perumahan SAKSI 9;
- Barat : Jalan;

e. Sebidang tanah kebun yang terletak di Dajo bagian dari  
Alorang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxxx, dengan luas kurang lebih 546 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas  
sebagai berikut:

Hal. 66 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



- Utara : tanah milik Baso;
  - Timur : laut;
  - Selatan : tanah perumahan milik Asni binti Bai;
  - Barat : Jalanan;
- f. Hewan-hewan ternak yakni: 8 ekor sapi, 17 ekor kambing, dan 1 ekor kuda

Adalah harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

4. Menetapkan bagian dari harta-harta bersama tersebut di atas adalah seperdua (1/2) menjadi bagian dan milik dari Penggugat, dan seperdua (1/2) bagian lainnya adalah menjadi bagian dan milik Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta-harta bersama tersebut dan menyerahkan seperdua (1/2) bagian yang menjadi bagian dan milik Penggugat, serta menyerahkan seperdua (1/2) bagian yang menjadi bagian dan milik Tergugat, dan apabila harta-harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menolak dan tidak menerimagugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.026.000,- (dua juta dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam pada hari **Kamis**, tanggal **30 Juli 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **9 Dzulhijjah 1441 H.**, oleh: **Dr. Wildana Arsyad., S.HI., M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.EI.**, dan **Muslindasri, S.Sy, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Suryati, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 67 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Aminah Sri Astuti HS., S.EI**

**Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI**

**Muslindasari., S.Sy., M.H**

Panitera Pengganti,

**Suryati, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	800.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- PNBP PS	Rp	10.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp	1.100.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.026.000,00</b>

**(dua juta dua puluh enam ribu rupiah).**

Husna S.M.

Hal. 68 dari 68 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Blk